



P U T U S A N
Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bima Renaldy als. Triman**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 November 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karanganyar 3/40, RT. 05/RW. 01, Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya/kos di Jalan Pulo Wonokromo Wetan, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Bima Renaldy als. Triman ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Bima Renaldy als. Triman didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "**Fajar Tri Laksana**" pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Gresik berkedudukan di Jalan Raya Permata Nomor 6 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN. Gsk, tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 292/Pid.Sus/2022/PN.Gsk. tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 292/Pid.Sus/2022/PN.Gsk. tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas keberatan atau eksepsi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-165/GRS/09/2022 tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY Alias TRIMAN pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Jalan Margomulyo, Kota Surabaya atau setidaknya masih masuk dalam Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi AJI MASAID sepulang bekerja di Pabrik PT. YAMIKU Jl. Mayjend Sungkono Ruko Darmo Park Kota Surabaya menemui Terdakwa dan berkata, "Ganok kenalan iwak ta awakmu? aku pesen 4 tik. Tak bayar engko mari gajian" (Adakah temanmu yang punya pil LL? saya mau pesan 4 tik tapi bayarnya nanti setelah terima uang gaji), kemudian Terdakwa menjawab agar saksi AJI menunggu di kantor saja sementara Terdakwa mencari pil LL tersebut. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi AJI sementara saksi AJI menunggu di kantor. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi AJI dan berkata bahwa pil LL yang dipesan oleh saksi AJI sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa meminta agar saksi AJI mau menemani Terdakwa bersama-sama menuju Gresik untuk mengirim narkoba jenis shabu. Saksi AJI setuju atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu kepada saksi AJI lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya dan menyelipkannya di atas speedometer sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Maron dengan nopol L-3932-QQ milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AJI berboncengan menuju Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis shabu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan dari MUFTI RACHMAD NUGRAHA alias DITO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sebelum tiba di Kabupaten Gresik, tepatnya ketika Terdakwa dan saksi AJI berhenti di pinggir jalan Jl. Margomulyo Kota Surabaya, saksi AJI berkata kepada Terdakwa, "Endi iwakku tak gowoe ae" (Mana pil LL yang saya pesan? Saya bawa aja), kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil berlogo LL kepada saksi AJI kemudian saksi AJI simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai oleh saksi AJI, lalu Terdakwa dan saksi AJI MASAID melanjutkan perjalanan ke Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan MUFTI RACHMAD NUGRAHA alias DITO.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi DIAN FITRO KALISTA dan saksi ERY SANDY selaku petugas dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap MUFTI RACHMAD NUGRAHA Als DITO karena tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis shabu. Saksi DIAN dan saksi ERY menanyakan kepada MUFTI perolehan narkoba jenis shabu, yang dijawab oleh MUFTI bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa bersama-sama saksi AJI MASAID. Kemudian saksi DIAN dan saksi ERY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi AJI MASAID menemukan 4 (empat) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil berlogo LL milik Sdr. AJI MASAID yang dibeli dari Terdakwa diletakkan saksi AJI MASAID didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang digunakan oleh saksi AJI MASAID. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AJI MASAID beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam entitas tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04613/2022/ NOF, tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si.
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 09550/2022/ NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

----- ATAU -----

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY Alias TRIMAN pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Jalan Margomulyo, Kota Surabaya atau setidaknya masih masuk dalam Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi AJI MASAID sepulang bekerja di Pabrik PT. YAMIKU Jl. Mayjend Sungkono Ruko Darmo Park Kota Surabaya menemui Terdakwa dan berkata, "Ganok kenalan iwak ta awakmu? aku pesen 4 tik. Tak bayar engko mari gajian" (Adakah temanmu yang punya pil LL? saya mau pesan 4 tik tapi bayarnya nanti setelah terima uang gaji), kemudian Terdakwa menjawab agar saksi AJI menunggu di kantor saja sementara Terdakwa mencari pil LL tersebut. Terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi AJI sementara saksi AJI menunggu di kantor. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi AJI dan berkata bahwa pil LL yang dipesan oleh saksi AJI sudah Terdakwa bawa dan Terdakwa meminta agar saksi AJI mau menemani Terdakwa bersama-sama menuju Gresik untuk mengirim narkoba jenis shabu. Saksi AJI setuju atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu kepada saksi AJI lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya dan menyelipkannya di atas speedometer sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Maron dengan nopol L-3932-QQ milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AJI berboncengan menuju Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan dari MUFTI RACHMAD NUGRAHA alias DITO (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sebelum tiba di Kabupaten Gresik, tepatnya ketika Terdakwa dan saksi AJI berhenti di pinggir jalan Jl. Margomulyo Kota Surabaya, saksi AJI berkata kepada Terdakwa, "Endi iwakku tak gowoe ae" (Mana pil LL yang saya pesan? Saya bawa aja), kemudian Terdakwa menyerahkan 4 (empat) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil berlogo LL kepada saksi AJI kemudian saksi AJI simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai oleh saksi AJI, lalu Terdakwa dan saksi AJI MASAID melanjutkan perjalanan ke Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan MUFTI RACHMAD NUGRAHA alias DITO.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Veteran Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, saksi DIAN FITRO KALISTA dan saksi ERY SANDY selaku petugas dari Polres Gresik melakukan penangkapan terhadap MUFTI RACHMAD NUGRAHA Als DITO karena tertangkap tangan memiliki Narkoba jenis shabu. Saksi DIAN dan saksi ERY menanyakan kepada MUFTI perolehan narkoba jenis shabu, yang dijawab oleh MUFTI bahwa shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa bersama-sama saksi AJI MASAID. Kemudian saksi DIAN dan saksi ERY melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi AJI MASAID menemukan 4 (empat) plastik klip yang berisi 40 (empat puluh) butir pil berlogo LL milik Sdr. AJI MASAID yang dibeli dari Terdakwa diletakkan saksi AJI MASAID didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang digunakan oleh saksi AJI MASAID. Setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi AJI MASAID beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
No. Lab : 02023/ NOF / 2022, tanggal 12 Maret 2022 yang dibuat oleh :

- 1) IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si.
- 2) TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt.
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 03976/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan atau eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili.
berdasarkan **Pasal 156 ayat (1) KUHAP** :

Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Bahwa kompetensi relatif dimana Pengadilan Negeri Gresik yang dilimpahi perkara oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN tidak berwenang mengadili karena seharusnya yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri lain.

Landasan hukum kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk menentukan kewenangan dalam mengadili suatu perkara pidana adalah ketentuan **Pasal 84 ayat (1) dan (2) KUHAP**..Pengadilan negeri

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan juni tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat dipinggir jalan raya Jalan Margomulyo, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih masuk dalam Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karenanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan baik pada dakwaan primer maupun sekunder dengan jelas menerangkan tempat kejadian (**LOCUS DELICTI**), tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa tempat kejadian (**LOCUS DELICTI**) dimana teori perbuatan materiil, teori instrument, teori sebab akibat sehingga **LOCUS DELICTI** sebagaimana dimaksud pada **Pasal 84 (1) KUHP** telah terpenuhi secara sempurna dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN dan keluarga Terdakwa berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN dan keluarga Terdakwa berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa orang-orang yang dianggap saksi bukanlah saksi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 26 KUHP** : "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri". Dimana orang-orang tersebut tidak bisa memberi keterangan sebagai saksi dimana definisi keterangan saksi sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 27 KUHP** yang menyatakan : "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu". Bahwa orang-orang yang dianggap sebagai saksi dari petugas Kepolisian Polres

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik adalah orang-orang yang berada dibawah perintah dan sedang menjalankan tugas penyelidikan sampai dengan melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN sehingga demikian orang-orang yang dianggap sebagai saksi dari petugas Kepolisian Polres Gresik tidak bisa dikategorikan sebagai saksi yang sah menurut hukum. Bahwa sementara orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi tidak dijadikan saksi dan tidak dimintai keterangan oleh penyidik padahal orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi ini. Ia mendengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

a. Karena Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menghadapkan Terdakwa BIMA RENALDY ALIAS TRIMAN ke Pengadilan Negeri Gresik padahal Pengadilan Negeri Gresik sama sekali tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sehingga sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan **NOMOR REG.PERKARA PDM-165/GRS/09/2022** adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan penangkapan dan penahanan adalah tidak sah dan selanjutnya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan.

2. Saat pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa BIMA RENALDY ALS. TRIMAN dari penyidikan di Kepolisian ke tahap Penuntutan di Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan dan yang memeriksa terdakwa wajib melaksanakan ketentuan **Pasal 56 ayat (1) KUHAP**. Bahwa setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa BIMA RENALDY ALS. TRIMAN termasuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, ternyata Jaksa Penuntut Umum selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa secara Cuma-Cuma. Padahal Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa BIMA RENALDY ALS. TRIMAN dengan Dakwaan **Pasal 197 Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, yang mengharuskan Jaksa Penuntut Umum wajib menunjuk Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud **Pasal 56 ayat (1) KUHAP**.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa BIMA RENALDY ALS. TRIMAN pada tahap Penuntutan tidak melaksanakan perintah Pasal 56 ayat (1) KUHPA tersebut. Maka Surat Dakwaan yang dibuat dan disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **NOMOR: REG.PERKARA PDM-165/GRS/09/2022** tanggal 27 September 2022, adalah hasil dari bentuk pelanggaran formal yuridis dan harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan atau eksepsi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terkait dalil ini Penuntut Umum berpandangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak secara cermat membaca konstruksi dakwaan Penuntut Umum khususnya sebagaimana diuraikan dalam kepala dakwaan menyangkut kewenangan mengadili, Penuntut Umum sudah secara jelas menguraikan alasan kenapa perkara ini dilimpahkan untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Gresik dengan mencantumkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga tidak ada suatu alasan pun yang dapat menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa digolongkan sebagai saksi adalah tidak berdasar karena saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini karena merekalah yang menerima informasi dari masyarakat perihal tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa termasuk mengetahui langsung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat selesai melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa yang terhadapnya didakwa dengan ketentuan pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, wajib untuk ditunjuk Penasehat Hukum guna mendampingi dirinya secara cuma-cuma sebagaimana

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 56 KUHAP telah diimplementasikan dalam perkara *aquo* dimana Terdakwa setelah dibacakan dakwaan atas dirinya dan dikonfirmasi mengenai apakah memiliki Penasehat Hukum sendiri dan Terdakwa menjawab tidak, untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan ditunjuklah Penasehat Hukum secara cuma-cuma, dengan fakta demikian tidak ada ketentuan yang disimpangi mengenai pemenuhan hak Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum pada proses Penuntutan, bagaimana bisa Penasehat Hukum mendalilkan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam proses penuntutan sementara ia sendiri ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi para Terdakwa guna memastikan pemenuhan hak-hak para Terdakwa termasuk dalam hal ini mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum, dalil Penasehat Hukum tersebut seolah-olah mengingkari keberadaannya sendiri dalam proses persidangan ini, dalil penyidikan tidak sah karena Tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum pun adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, mengingat ketika dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka di tahap Penyidikan, para Tersangka telah didampingi Penasehat Hukum, oleh karenanya dalil Penasehat Hukum tersebut sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan atau eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;
2. Penyidik dan Penuntut Umum selaku Pejabat yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa secara cuma-cuma. selama proses peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP.;

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan poin 1 bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Bima Renaldy adalah Pengadilan Negeri Surabaya dan bukan Pengadilan Negeri Gresik dengan alasan tempat kejadian perkara atau locus delicti adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kompetensi mengadili perkara pidana secara relatif, pada prinsipnya dianut asas tempat dilakukannya tindak pidana itu, dan terhadap hal tersebut ajaran hukum pidana membedakan locus delicti yang dapat meliputi dimana tempat perbuatan dilakukan, tempat terjadinya akibat materil (dalam hal delik materil) atau tempat bekerjanya alat/instrumen yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pada Bab X Perihal Wewenang Pengadilan untuk mengadili, Bagian Kedua pada Pasal 84 ayat (1) ditentukan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam ayat (1) tersebut, berlaku pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2) bahwa pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempatkan ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila ditempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, wilayah hukum Pengadilan Negeri ditempat dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara : PDM-165/GRS/09/2022 tanggal 27 September 2022 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa BIMA RENALDY Alias TRIMAN pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Jalan Margomulyo, Kota Surabaya atau setidaknya masih masuk dalam Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
..... dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang diduga tindak pidana pelanggaran Undang-undang kesehatan tersebut, telah dilaporkan kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib dan pada tanggal 1 Juni 2022 terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik pada Polres Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini adalah Dian Fitroh Kalista, Ery Sandy, Edy Setiawan dan ahli Sri Hermiyati, S.St.APT dimana saksi-saksi tersebut beralamat di Kabupaten Gresik, sedangkan saksi Aji Masaid beralamat di Jl Bentul 8/10 Rt.8 Rw.11 Kel. Jagir Kec Wonokromo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Gresik, dan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya sebagaimana tersebut di atas sebagian besar saksi tersebut beralamat di Kabupaten Gresik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP di atas Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa Bima Renaldy als Trimani;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang mendalilkan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak bisa digolongkan sebagai saksi, hal tersebut memerlukan pembuktian yang akan diperiksa dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan poin 1 tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap nota keberatan poin 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses peradilan pidana merupakan hal yang sangat penting bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya sekalipun kemerdekaannya dibatasi, yaitu hak untuk tidak disiksa, hak untuk dijaga martabatnya, hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu, penunjukan Penasehat Hukum untuk mendampingi pembelaan Terdakwa adalah bersifat **wajib** sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan **pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka**, dan Pasal 56 ayat (2)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Menimbang, bahwa kewajiban penyidik timbul manakala tersangka diduga melanggar tindak pidana yang ancaman hukumannya tinggi, misalnya tindak pidana mengedarkan narkoba atau pembunuhan diancam pidana 15 tahun (Pasal 145 KUHP). Untuk kasus ini, bagi penyidik tidak ada pilihan lain, harus menerapkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Karena pasal tersebut bersifat imperatif (wajib) dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan sehingga kata wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka, untuk mendampingi tersangka merupakan suatu keharusan;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap diri tersangka atau Terdakwa, dalam hal ini didalam berkas penyidikan telah didapatkan hal-hal antara lain, yaitu:

1. Pemberitahuan hak tersangka dan penunjukan Penasehat hukum untuk Tersangka Bima Renaldy als Trimman tertanggal 2 Juni 2022;
2. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka Bima Renaldy als Trimman tertanggal 2 Juni 2022;
3. Berita Acara penolakan/tidak memerlukan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Penyidik Aipda Eko Suci Utomo, S.H., Ps Kanit Idik II, Supri Soli, S.H., M.H., David Susanto dan Tersangka Bima Renaldy als Trimman, tanggal 2 Juni 2022 ;
4. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 2 Juni 2022 selain ditandatangani oleh Tersangka juga ditandatangani oleh Penasehat Hukum yang mendampinginya;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mewajibkan pejabat disemua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi tersangka dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan kemudian dihubungkan dengan pasal yang didakwakan yakni Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara maka menurut Majelis Hakim telah dipenuhi oleh Penyidik maupun Penuntut Umum dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Tersangka atau Terdakwa dalam proses pemeriksaan karena hal itu berkaitan juga dengan hak-hak dari Tersangka atau Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penyidik maupun Penuntut Umum telah melaksanakan ketentuan Pasal 56 KUHAP tersebut, maka eksepsi Penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan "bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan adalah tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak."

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pertimbangan hukum tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangan konstruksi surat dakwaan dalam perkara ini apakah telah memenuhi syarat sahnya surat dakwaan. Hal ini dikarenakan surat dakwaan dalam rangkaian proses persidangan dengan acara pemeriksaan biasa memiliki fungsi yang sangat esensial sebagai landasan atau acuan dasar persidangan sekaligus pula memiliki posisi sentral sebagai batas-batas pemeriksaan bagi hakim;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu ditekankan, tidak akan pernah mungkin ada suatu proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa digelar tanpa adanya surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama konstruksi surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum majelis hakim mendapati adanya ketidaksinkronan antara uraian unsur perbuatan yang disebutkan dengan pasal yang didakwaakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa putusan yang mengkaji tentang keabsahan surat dakwaan tetap perlu dan tetap dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim secara ex officio, meskipun Terdakwa ataupun penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi mengenai dakwaan tidak cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu penuntut umum menyatakan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun dalam uraian paragraf kedua dalam dakwaan kesatu penuntut umum justru membuka pernyataan dengan dalil ".....". Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang menemui saksi AJI dan berkata bahwa pil LL yang dipesan oleh saksi AJI sudah Terdakwa bawa dan **Terdakwa meminta agar saksi AJI mau menemani Terdakwa bersama-sama**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Gresik untuk mengirim narkoba jenis shabu. Saksi AJI setuju atas ajakan tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu kepada saksi AJI lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) plastik narkoba jenis shabu tersebut ke dalam bungkus rokok Surya dan menyelipkannya di atas speedometer sepeda motor Yamaha Vixion warna Merah Maron dengan nopol L-3932-QQ milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi AJI berboncengan menuju Gresik untuk menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan dari MUFTI RACHMAD NUGRAHA alias DITO (dilakukan penuntutan secara terpisah)”;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan suatu surat dakwaan, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian diperjelas melalui Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, suatu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil yang berkaitan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan dan syarat materiil yang berkaitan dengan materi atau substansi surat dakwaan, yang terdiri dari:

Syarat formil

- a. Surat Dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat Surat Dakwaan;
- b. Surat Dakwaan harus memuat secara lengkap identitas Terdakwa yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. Syarat materiil
- d. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- e. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa makna “cermat”, “jelas”, dan “lengkap” tersebut memang tidak secara expressive verbis disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun makna ketiga kata tersebut telah dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pedoman Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan. Makna masing-masing syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Uraian secara “cermat”, berarti menuntut ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi Terdakwa. Dengan menempatkan kata “cermat” paling depan dari rumusan Pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti;
- b. Uraian secara “jelas”, berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya;
- c. Uraian secara “lengkap”, berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam Surat Dakwaan;

Lebih lanjut, secara materiil suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. Tindak Pidana yang dilakukan;
2. Siapa yang melakukan Tindak Pidana tersebut;
3. Dimana Tindak Pidana dilakukan;
4. Bilamana/kapan Tindak Pidana dilakukan;
5. Bagaimana Tindak Pidana tersebut dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan Tindak Pidana tersebut (delik materiil);
7. Apakah yang mendorong Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut (delik-delik tertentu);
8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya baik syarat formil maupun syarat materiil akan berdampak pada surat dakwaan. Jika merujuk pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Surat Dakwaan yang merupakan pedoman Penuntut Umum, jika syarat formil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan (vernietigbaar) sedangkan jika syarat materiil tidak terpenuhi, maka surat dakwaan batal demi hukum (absolut nietig);

Menimbang, bahwa bentuk ragam perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum selain perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Penuntut Umum juga menguraikan perbuatan pidana tentang pelanggaran Undang-Undang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan mengenai pasal-pasal dalam Undang-undang Narkotika dalam dakwaan alternatif tersebut, hal ini menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dibuat secara cermat sehingga membuat surat dakwaan tersebut, tidak lagi dapat dijadikan acuan oleh majelis hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak sesuainya uraian dalil perbuatan yang didakwakan telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pasal yang didakwakan, telah menunjukkan penuntut umum tidak menyusun dakwaannya secara cermat. Cermat dalam hal ini, haruslah ditafsirkan bahwa penuntut umum mampu mengkonstruksikan uraian perbuatannya Terdakwa dengan mentautkan pada Pasal yang tepat untuk didakwakan tanpa ada kekeliruan. Cermat dalam hal ini, tentu harus pula difahami memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan peraturan perundang-undangan pidana secara tepat dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, majelis hakim dalam perkara ini, menyatakan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara PDM-165/GRS/09/2022 yang dibuat di Gresik pada tanggal 27 September 2022 telah disusun tidak secara cermat dan oleh karenanya dalam amar putusan haruslah dinyatakan surat dakwaan tersebut Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa meskipun secara teoritik akibat hukum dari suatu dokumen yang dinyatakan Batal Demi Hukum adalah sama dengan atau dianggap tidak pernah ada, namun demikian Batal Demi Hukumnya suatu dokumen tersebut tidak dapat terjadi begitu saja secara serta merta, melainkan tetap perlu dideklarasikan dalam suatu produk hukum Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka pemeriksaan perkara a quo tidak dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum maka negara dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 143 ayat (2) huruf b jo. ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-165/GRS/09/2022 yang dibuat di Gresik pada tanggal 27 September 2022 batal demi hukum;
3. Menetapkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pidana Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN. Gsk atas nama Terdakwa Bima Renaldy als. Trimas tersebut;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, **RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** dan, **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEILANY KUSUMA NINGRUM, S.H.** Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.

ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MEILANY KUSUMA NINGRUM, S.H.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2022/PN Gsk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)